

BAB IV
SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari wawancara terhadap 2 pelaku perkawinan beda agama dan 3 informan yang ada di Kecamatan Laung Tuhup, maka dapat diuraikan penyajian data sebagai berikut:

1. Kasus 1

a. Identitas Suami

Nama	: MD
Umur	: 29 Tahun
Agama/ Kepercayaan	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMA
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jalan Padat Karya Rt 12. Rw 06. Kelurahan Muara Laung 1

b. Identitas Istri

Nama	: FR
Umur	: 26 Tahu

Agama/Kepercayaan : Kristen
Pendidikan : 11 SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Lungkuh Malorang Rt 01. Desa
Kalang Duhung

2. Keterangan Kasus

Pada tanggal 26 April 2020, MD dan FR melangsungkan perkawinan di hadapan damang kepala adat Dayak Siang Desa Kalang Duhung di rumah FR, waktu itu FR dalam keadaan hamil.

Sebelum menikah MD bekerja sebagai tambang emas lokal (manyedot), dia dikenal sebagai pemuda yang pandai bergaul sesama anak muda dan juga sangat ramah kepada orang lain, akan tetapi suatu hari MD berhenti di warung sekolah untuk membeli nasi untuk bekal MD bekerja akan tetapi MD bertemu dengan FR di warung makan tempat MD membeli nasi, lalu MD melihat FR di warung, setelah itu tanpa banyak basa-basi MD langsung meminta nomor FR dan FR pun memberikan nomor hp nya. Lama-kelamaan mereka mulai tumbuh rasa dan pacaran, hari demi mereka menjalani hubungan pada sekitar sebulan mereka pacarana pada malam hari MD pulang bekerja lalu MD menerima telepon dari FR untuk menemani FR tidur di kosan karena dia takut, teman sekamarnya tidak tidur di kos. Pada malam itu MD pergi ke

kos FR untuk menemani FR tidur di kos, dengan kesadaran mereka MD dan FR berhubungan badan yang mengakibatkan FR hamil. Sewaktu FR hamil MD dan FR pernah merencanakan untuk menggugurkan kandungan FR, tetapi tidak berhasil. Setelah FR hamil 3 bulan, FR pun menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia telah hamil 3 bulan dan itu dilakukan oleh FR. Pada saat itu orang tua FR langsung marah dan meminta agar MD harus bertanggung jawab dan kemudian datanglah MD kerumah beserta orang tuanya, setelah keluarga MD dan keluarga FR sudah berhadapan mereka langsung membicarakan bagaimana perkawinan itu dilangsungkan, keluarga FR meminta agar MD ikut agama FR, akan tetapi keluarga FR tidak mau kalau MD yang harus pindah agama, tetapi keluarga MD meminta agar FR saja yang pindah agama, keluarga FR tidak mau juga kalau FR pindah agama. Dan keluarga MD mengancam jika FR tidak pindah agama maka keluarga MD tidak mengizinkan MD untuk menikahi FR, orang tua dari FR sangat ingin perkawinan itu di langsunngkan karena FR dalam keadaan hamil, sehingga akhirnya keluarga FR meminta agar perkawinan itu di langsunngkan secara adat. Karena orang tua MD melihat FR sudah hamil maka akhirnya orang tua MD pun menyetujui MD dan FR melakukan perkawinan secara adat.

Setelah orang tua dari MD dan FR sepakat untuk menikahkan anaknya. maka mereka terlebih dahulu menemui Majelis adat Dayak Siang di Desa itu. Lalu Majelis adat Dayak itu pun bertanya kepada kedua orang tua dari MD dan FR apakah sudah setuju dengan keputusan yang mereka lakukan untuk melakukan perkawinan beda agama dengan cara melangsungkan secara adat Dayak Siang, lalu orang tua MD dan

FR pun menjawab sudah setuju dan siap MD dan FR melakukan perkawinan secara adat.¹

3. Identitas Tokoh Adat

Nama	: Rahul
Umur	: 75 Tahun
Agama/ Kepercayaan	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Nelayan
Alamat	: Jl. Tiwadak Rt 02. Desa Kalanduhung, Kecamatan Laung Tuhup

Menurut Bapak Rahul waktu itu perkawinan MD dan FR dilakukan secara kawin adat *Ticak Kacang* jenis perkawinan ini sangat sederhana. karena FR sudah hamil di luar nikah. Perkawinan ini biasanya hanya mengumpulkan pers tetua adat kampung dan keluarga dekat. Waktu penyelenggaraan perkawinan ini hanya 1 (satu) hari. Pesta yang sangat sederhana dilakukan dengan memotong ayam. Latar belakang

¹ Hasil Wawancara Pribadi dikediaman MD pelaku Perkawinan Beda Agama, Jalan Padat Karya Rt 12/Rw 06. Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup pada hari Rabu 26 April 2023, pukul 18:56 WIB.

penyelenggaraan perkawinan ini adalah karena hamil diluar nikah dan keterbatasan dana.

Menurut Bapak Rahul Upacara pelaksanaan perkawinan *Ticak Kacang* antara MD dan FR itu dilangsungkan perkawinan sangat seponatan dan sederhana. Pada pelaksanaan itu tahap pertama yang harus dilakukan MD dan FR duduk diatas Gong, Tikar (anyaman daun kajang/rotan) dengan kain bahalai, dan memegang batang sawang dan rotan yang didirikan menggunakan tangan kanan mengarah keatas langit, kemudian di berikan doa-doa yang disampaikan oleh kepala adat yang memimpin pernikahan tersebut lalu pengantin akan di *Mura* menggunakan ayam kampung yang masih hidup.

Istilah *Mura* dalam adat Dayak Siang adalah proses setelah tampung tawar dan hal ini merupakan pendinginan dari hal-hal buruk, dimana kedua mempelai akan di doakan menggunakan ayam kampung yang masih hidup mengelilingi kedua mempelai kemudian tampung tawar beserta doa akan di ucapkan secara bersamaan oleh Damang yang menjadi pemimpin acara. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan dari hal yang buruk terjadi dengan harapan kedua mempelai akan senantiasa menjaga kesucian sebuah pernikahan.

Setelah MD dan FR menikah mereka memiliki satu orang anak yang belum ditentukan sama sekali agamanya karena anak mereka masih kecil dan masih berumur 7 bulan. Kehidupan rumah tangga MD dan FR tidak harmonis seperti keluarga orang

biasa, mereka sering bertengkar masalah agama dan juga FR sering pergi dari rumah tinggal dengan kedua orang tuanya untuk menghindari pertengakaran dengan suaminya MD.²

4. Kasus 2

a. Identitas Suami

Nama : RS
Umur : 31 Tahun
Agama/Kepercayaan : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Tambang Emas Lokal
Alamat : Jalan Under Ikip Rt 01. Rw 01. Kelurahan
Muara Laung 1

b. Identitas Istri

Nama : JM
Umur : 26 Tahun
Agama/Kepercayaan : Kepercayaan Kaharingan
Pendidikan terakhir : SD

² Hasil Wawancara dengan Bapak Rahul Selaku Tokoh Adat yang ada di Jl. Tiwadak Rt 02. Desa Kalanduhung, Kecamatan Laung Tuhup. pada hari Jum'at 21 April 2023, pukul 08:06 WIB.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat :Jalan Petak Bahandang Rt 01. Desa Lakutan
Kecamatan Laung Tuhup

5. Keterangan kasus

Pada tanggal 18 januari 2019, RS dan JM melangsungkan perkawinan melalui damang kepala adat yang berada di Desa Lakutan di rumah JM. Sebelum mereka menikah RS adalah orang yang sangat pekerja keras, RS kerjanya serabutan RS juga bekerja sebagai Tambang Emas (Mangato) dan suka berburu kalau di malam hari. Pada malam minggu RS kebetulan tidak berburu RS pergi ke pasar bersama temannya untuk membeli alat berburu, waktu itu RS mampir di warung bersama temannya untuk mampir makan, kemudian datanglah JM membeli makan, lalu di situ RS mulai tertarik melihat JM dan mengajak JM untuk kenalan, kemudian RS meminta nomor hanphone JM, JM pun memberikan nomor handphonenya kepada RS, sewaktu ketika mereka saling menghubungi satu sama lain dan saling memberi kabar lama kelamaan mulailah tumbuh rasa cinta dari mereka dan mereka pacaran.

waktu itu RS ingin menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius bersama JM, kemudian JM meminta RS datang ke rumah untuk minta restu kepada kedua orang tua JM dan RS membawa ibu dan keluarganya datang ke rumah JM, akan tetapi keluarga dari JM bisa saja merestui hubungan antara RS dan JM asalkan RS mengikuti kepercayaan dari keluarga JM akan tetapi ibu RS tidak setuju kalau anaknya mengikuti kepercayaan yang di anut oleh keluarga JM, sedangkan ibu RS ingin JM yang ikut

agama Islam tetapi orang tua JM pun sama tidak setuju kalau JM masuk agama Islam, kemudian orang tua RS dan JM kompromi yang mana jalan yang baik untuk anak mereka supaya anak mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, orang tua JM bertanya kepada keluarga RS bagaimana kalau mereka dinikahkan saja tapi berbeda agama dan melalui ketua adat yang ada di Desa Lakutan. Orang tua JM dan keluarganya setuju kalau mereka melangsungkan pernikahan melalui adat saja, kemudian keluarga dari RS, bertanya kepada RS dan JM apakah mereka benar-benar siap menanggung resiko kalau mereka melakukan perkawinan beda agama, kata RS dan JM siap, akan tetapi RS dan JM ada syarat antara mereka berdua apabila anak pertama mereka nanti laki-laki maka JM mengikuti agama dari RS beserta anaknya kelak dan apabila anak pertama perempuan maka RS harus mengikuti kepercayaan dari JM, dan orang tua RS dan JM sepakat bahwa tidak ada unsur paksaan dan kedua keluarga pun sepakat untuk menikahkan RS dan JM melakukan perkawinan beda agama menurut adat yang berlaku di Desa tersebut, karena mereka suka sama suka dan saling mencintai.

Kemudian orang tua JM mendatangi damang kepala adat yang ada di Desa tersebut untuk memberi tahu ke damang adat jenis upacara apa yang cocok untuk anaknya melangsungkan perkawinan beda agama dengan RS, lalu damang kepala adat pun memrintahkan kepada orang tua JM, karena orang tua JM orang yang mampu dan sangat terpandang di Desa itu maka damang meminta kepada orang tua JM supaya melangsungkan perkawinan dengan cara kawin adat yang luar biasa, kawin adat luar

biasa adalah jenis perkawinan ini khususnya diselenggarakan apabila pasangan pengantin itu berasal dari keluarga yang memiliki status sosial yang sangat tinggi contohnya seperti keturunan temanggung, atau dari keluarga kaya. Acara itu dilakukan secara tiga hari tiga malam atau bisa juga sampai tujuh hari tujuh malam, dengan memotong ayam, kerbau, babi atau sapi, bahkan dari Desa atau kampung tetangga akan di undang dalam perkawinan ini dan tradisi adat Dayak Siang upacara kawin adat lainnya biasanya telah berlangsung kesibukkan di tempat pelaksanaan perkawinan umum di rumah keluarga. Keluarga pihak perempuan beberapa hari menjelang pelaksanaan perkawinan. Kesibukan itu terutama mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan “Jalan Adat”.³

6. Identitas Tokoh Adat

Nama	: Ghani
Umur	: 72 Tahun
Agama/Kepercayaan	: -
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Swasta
Alamat	: Jalan Petak Bahandang Rt 01. Desa Lakutan

Proses pelaksanaan perkawinan anatar RS dan JM di kalangan suku Dayak Siang dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan, yaitu:

³ Hasil Wawancara di kediaman RS pelaku Perkawinan Beda agama. Jalan Undeir Iikip Rt 01/Rw 01 Keilurahan Muara Laung 1, pada hari Minggu 23 April 2023, pukul 18:50 WIB.

Mempelai pria didampingi keluarga besarnya datang ke rumah mempelai perempuan dan berhenti tepat di depan Lawang Sakepeng. Kemudian perwakilan pihak laki-laki "mengandan". Mengandan adalah berkata-kata dengan cara dilagukan menggunakan bahasa Kandan (bahasa tingkat tinggi suku Dayak Siang). Isi Kandan adalah menanyakan apakah pihak laki-laki diperbolehkan masuk. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh perwakilan pihak perempuan dengan cara mengandan pula.

Bila diperbolehkan, maka dilaksanakan Lawang Sakepeng yang berupa peragaan seni bela diri. Dalam Lawang Sakepeng ini satu orang perwakilan pihak laki-laki akan berhadapan dengan satu orang perwakilan pihak perempuan (bisa juga dua pasang). Peragaan seni bela diri ini dilaksanakan sembari memutus tali-tali kecil yang membentang di Lawang Sakepeng. Bila tali-tali kecil tersebut telah putus, maka peragaan seni bela diri itu berakhir yang dilanjutkan dengan masuknya rombongan mempelai laki laki menuju ke Hompong pertama.

Pada Hompong pertama perwakilan mempelai pria "mengandan" yang intinya menanyakan apakah diperbolehkan untuk memotong/membuka Hompong, kemudian dijawab oleh wakil pihak mempelai perempuan. Bila diperbolehkan memotong/membuka, maka Hompong akan dipotong. Hal yang sama akan diulangi lagi sampai pada Hompong ketiga. Ketika telah melewati tiga Hompong, maka akan tiba saatnya mempelai perempuan di bawa keluar menghampiri mempelai laki-laki. Kedua mempelai kemudian menari mengelilingi Pandong. Tarian ini misalnya tari Manasai, tari Kinyah, tari giring-giring, atau tari Tantulo.

Setelah menari, maka kedua mempelai berjalan menuju ke pintu. Sesampai di depan pintu, maka wakil pihak laki-laki mengandani untuk menanyakan apakah diperbolehkan masuk. Kemudian dijawab oleh wakil pihak perempuan dengan menggunakan "ngandan" juga. Apabila diperbolehkan masuk, maka kedua mempelai akan masuk ke dalam rumah dan duduk bersanding di pelaminan yang terdiri atas dua buah gong yang diselimuti dengan kain bahalai dan beralaskan tikar rotan. Peralatan yang menjadi pelaminan ini bermakna sebuah penghargaan bagi kedua mempelai. Gong, tikar rotan, dan kain bahalai merupakan benda-benda yang berharga dalam tradisi orang Dayak Siang.

Setelah RS dan JM menikah mereka tinggal di rumah RS, rumah tangga mereka sangat baik dan sangat harmonis dan mereka memiliki satu orang anak laki-laki yang sudah berumur 6 bulan, pada saat anaknya berumur 1 tahun masalah pun datang rumah tangga merekapun tidak harmonis lagi dan JM suka membentak JM dan main tangan kepada JM karena JM suka main handphone dan lupa mengurus anak, lalu pada saat itu JM pergi dari rumah dan membawa pergi anaknya, pada saat itu pun RS menyusul JM kerumah orang tua JM, supaya JM dan anaknya mau ikut lagi ke rumah RS tetapi orang tua JM ingin RS dan JM rumah tangga mereka rukun, kemudian JM ingin RS berjanji terlebih dahulu agar RS tidak lagi main tangan sama JM apabila RS masih main tangan maka JM tidak mau kembali lagi ke kampung halaman RS, RS pun berjanji tidak akan main tangan lagi. Dan RS meminta JM untuk mengurus anak dan jangan terlalu main handphone berlebihan. RS dan JM beserta anaknya kembali ke

kampung halaman RS sampai sekarang rumah tangga mereka harmonis sampai sekarang.⁴

Seperti yang dinyatakan oleh beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Laung Tuhup sebagai berikut:

1. Nama : H. Muhammad Aini, S.Pd.I.
Umur : 56 Tahun
Alamat : JL. Under Ikip RT 01 Rw 01. Desa Muara
Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup.
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1 Tarbiah (STAI Siti Khadizah Muara Teweh)
Pekerjaan : Kepala KUA

Menurut Bapak Aini perkawinan beda agama dengan cara melalui upacara adat Dayak Siang, bahwasanya kalau mereka statusnya masih agamanya berbeda maka kalau dipandang dimasyarakat sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam biarpun mereka melangsungkan perkawinan itu melalui adat hukumnya masih haram apalagi kalau mereka satu rumah atau *kumpul kebo* itu sama saja mereka melakukan zina.

Perkawinan beda agama kalau bisa jangan sampai terjadi, lebih baik mencari yang sama kepercayaan, biarpun orangnya jelek tetapi kepercayaannya sama. Karena

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ghani Tokoh Adat Jalan Peitak Bahandang Rt 01. Desa Lakutan Kecamatan Laung Tuhup, pada hari Minggu 23 April 2023, pukul 10.50 WIB.

kalau melakukan perkawinan beda agama banyak sekali dampak yang terjadi apabila perkawinan beda agama, pasti dampak dari perkawinan itu pada akhirnya berujung ke perceraian dan berdampak kepada anak. Kemudian perkawinan beda agama yang ada di Kecamatan Laung Tuhup menurut Bapak Aini sangat jarang terjadi hal sedemikian rupa hanya pada anak zaman sekarang yang melakukan perkawinan beda agama kalau dulu sepengetahuan Bapak Aini hampir tidak ada yang melakukan perkawinan beda agama karena hampir semua masyarakat yang beragama Islam. Mengenai perkawinan beda agama yang ada di Kecamatan Laung Tuhup yang melakukan perkawinan beda agama itu salah satu dari mereka pendatang dan bukan asli dari penduduk di Kecamatan Laung Tuhup. Bapak Aini berpesan kepada yang hendak melakukan perkawinan beda agama kalau mau melakukannya pikirkan secara matang-matang mengenai keputusan dalam hal tersebut, karena dampak yang terjadi sering sekali tidak sesuai harapan. Kalau mau melakukan perkawinan beda agama maka harus meminta pendapat dari para ahli agama, untuk dapat meyakinkan keputusan yang sangat sulit.⁵

2. Nama : Iyan
Umur : 51
Alamat : Jl. Am Sengaji RT 15 RW 06 Kecamatan Laung
Tuhup
Agama : Islam

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Aini, S.Pd.I.Tokoh Masyarakat, JL. Under Iikip RT 01 Rw 01. Desa Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup Pada hari Senin 24 April 2023, pukul 10:35 WIB.

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta

Menurut Bapak Iyan asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan atau tidak. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Namun Nabiyullah Muhammad SAW melakukannya, itu dapat diartikan juga bahwa pernikahan itu sunnah berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan baginda Muhammad SAW, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang menikah tersebut.

Memang di dalam kehidupan kita saat ini dengan mengatasnamakan cinta dan hak asasi, saat ini lazim dilakukan perkawinan beda agama. Hal ini sebenarnya sudah diatur dengan secara baik di dalam agama kita agama Islam. Seperti halnya di dalam Al-Qur'an memang diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab, bahwasanya jumbuh ulama sepakat laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita yang ahlul-kitab, berdasarkan Q.S Al-Maidah ayat 5 yang artinya:”Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang

kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Dikatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW atau kawin dengan wanita Ahl al- Kitab sebelum kitab Al-Qur’an diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria Muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab- kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur’an.

Menurut Bapak Iyan kalau praktik perkawinan dengan cara adat Dayak Siang boleh saja dilakukan tetapi kalau bertentangan dengan ajaran agama Islam jangan dilakukan. Dan hampir setiap yang melangsungkan perkawinan di Kecamatan Laung Tuhup mereka masih menggunakan tata cara perkawinan adat Dayak Siang, tetapi hanya Sebagian saja yang diambil dalam perkawinan adat Dayak Siang itu seperti halnya membuka Lawang Sekepeng.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Iyan Tokoh Masyarakat Jl. Am Seingajii RT 15 RW 06 Kecamatan Laung Tuhup, pada hari Rabu 26 April 2023, pukul 14:27 WIB.

B. Analisi Data

1. Gambaran Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Laung Tuhup

Menurut Bapak Ghani selaku Damang Kepala Adat yang mengawinkan antara RS dan JM yang melakukan perkawinan beda agama dikarenakan suka sama suka pada saat itu mereka melangsungkan perkawinan dengan jenis beberapa perkawinan Adat, pada saat acara perkawinan antara RS dan JM sangat luar biasa dikarenakan orang tua dari JM orang mampu dan di pandang di masyarakat yang ada di desa tersebut. Kemudian perkawinan dilakukan dengan beberapa kesibukan dan beberapa yang berkenaan dengan jalan adat yaitu:

a. Membuat Pandong.

Langkah pertama adalah membuat pandong. Pandong adalah sejenis kandang yang terbuat dari kayu bulat disusun sedemikian rupa secara bertumpuk. Di dalam Pandong, inilah kemudian hewan itu dimasukkan kedalam kandang seperti babi, kerbau dan sapi.

b. Membuat Lawang Sakepeng

Lawang Sakepeng adalah sejenis pintu gerbang yang akan menjadi pintu masuk rombongan mempelai laki-laki. Biasanya Lawang Sakepeng terbuat dari pelepah kelapa yang didirikan pada dua sisi selebar k/1.2,5 meter. Ujung kedua pelepah kelapa itu disatukan dan ditarik ke bawah menyentuh tanah sehingga akhirnya tampilkan

seperti terdapat dua pintu. Kemudian beberapa utas tali kecil dibentangkan dari sisi kanan sampai ke sisi kiri. Pada tali kecil ini digantung bunga-bunga.

Dan menurut Bapak Ghani selaku damang kepala adat proses perkawinan antara RS dan JM itu dilaksanakan beberapa tahapan, Pertama Pada saat itu mempelai pria atau RS didampingi keluarga besarnya datang ke rumah mempelai perempuan atau JM dan berhenti tepat di depan Lawang Sakepeng. Kemudian perwakilan pihak laki-laki "mengandan". Mengandan adalah berkata-kata dengan cara dilagukan menggunakan bahasa Kandan (bahasa tingkat tinggi suku Dayak Siang). Isi Kandan adalah menanyakan apakah pihak laki-laki diperbolehkan masuk. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh perwakilan pihak perempuan dengan cara mengandan pula.

Kemudian apabila keluarga RS Bila diperbolehkan, maka dilaksanakan Lawang Sakepeng yang berupa peragaan seni bela diri. Dalam Lawang Sakepeng ini satu orang perwakilan pihak laki-laki akan berhadapan dengan satu orang perwakilan pihak perempuan (bisa juga dua pasang). Peragaan seni bela diri ini dilaksanakan sembari memutus tali-tali kecil yang membentang di Lawang Sakepeng. Bila tali-tali kecil tersebut telah putus, maka peragaan seni bela diri itu berakhir yang dilanjutkan dengan masuknya rombongan mempelai laki laki menuju ke Hompong pertama.

Pada Hompong pertama perwakilan mempelai pria "mengandan" yang intinya menanyakan apakah diperbolehkan untuk memotong/membuka Hompong. Kemudian dijawab oleh wakil pihak mempelai perempuan. Bila diperbolehkan

memotong/membuka, maka Hompong akan dipotong. Hal yang sama akan diulangi lagi sampai pada Hompong ketiga. Ketika telah melewati tiga Hompong, maka akan tiba saatnya mempelai perempuan di bawa keluar menghampiri mempelai laki-laki. Kedua mempelai kemudian menari mengelilingi Pandong. Tarian ini misalnya tari Manasai, tari Kinyah, tari giring-giring, atau tari Tantulo.

Setelah menari, maka kedua mempelai berjalan menuju ke pintu. Sesampai di depan pintu, maka wakil pihak laki-laki mengandani untuk menanyakan apakah diperbolehkan masuk. Kemudian dijawab oleh wakil pihak perempuan dengan menggunakan "ngandan" juga. Apabila diperbolehkan masuk, maka kedua mempelai akan masuk ke dalam rumah dan duduk bersanding di pelaminan yang disediakan.

Setelah selesai nasehat Penganten biasanya diadakan pada malam hari yang dilakukan oleh perwakilan keluarga kedua mempelai dan para tug-tug adat. Inti nasehat penganten adalah memberikan petunjuk dan petunjuk agar kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik dan berkenan menurut ketentuan adat yang ada.

No	Praktik	Faktor	Dampak
1	Perkawinan dengan melakukan upacara adat Ticak kacang atau	<ul style="list-style-type: none"> • Pergaulan bebas • Tidak ada kesepakatan dengan pelaksanaan perkawinan 	- Konflik dalam menentukan agama anak

	upacara perkawinan adat sederhana		- Konflik dalam menentukan tempat tinggal
2	Perkawinan adat dengan upacara perkawinan luar biasa	<ul style="list-style-type: none"> • Pergaulan bebas • Hasil kompromi orang tua kedua belah pihak 	- Salah satu pasangan yang menjadi <i>mualaf</i>

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Agama di Kalangan Masyarakat Kecamatan Laung Tuhup

Perkawinan itu akan terasa indah dan nyaman jika satu sama lain saling mencintai dan saling meyakinkan tetapi ada beberapa diantara mereka melakukan perkawinan dengan unsur paksaan untuk memenuhi faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan itu terjadi. Dari pasangan suami istri yang penulis wawancarai diantaranya dengan alasan melakukan perkawinan agama adalah karena saling cinta.

Sedangkan pandangan masyarakat terhadap yang melakukan perkawinan beda agama mereka sebenarnya tahu bahwa perkawinan beda agama itu di haramkan dalam ajaran agama islam dan sangat mustahil apabila di lakukan. Menurut RS, salah satu

orang yang telah melakukan perkawinan beda agama, perkawinan tersebut sangat wajar apabila laki-laki dan perempuan itu saling mencintai dan jalan keluar satu-satunya ialah melakukan perkawinan itu. Walaupun jika sudah menikah nanti harus sama-sama saling bantu membantu menghidupi keluarga bersama.

Menurut Bapak Aini selaku salah satu Kepala KUA di Kecamatan Laung Tuhup, sebenarnya jika terjadi perkawinan beda agama maka korbannya ke anak-anak. Ia merasa kasihan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut. Mengapa demikian, karena status anak-anak tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi keluarga tersebut tidak harmonis bahkan jika sudah sampai tahap puncaknya adalah perceraian. Karena menurut ia, perceraian hal yang di benci oleh Allah SWT.

Menurut penulis, di Kecamatan Laung Tuhup perkawinan beda agama merupakan hal yang sangat jarang di temukan di Kecamatan Laung Tuhup, karena hampir semua warga yang beragama Islam kalau di persenkan sekitar 70 persen masyarakat yang memeluk agama Islam sedangkan yang memeluk agama non-Islam sekitar 30 persen. Dari kedua pasangan yang melakukan perkawinan beda agama yang penulis wawancarai diantaranya kedua pelaku perkawinan beda agama keluarganya tidak harmonis.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kedua yang melakukan perkawinan beda agama adalah pendatang bukan asli dari penduduk, selanjutnya

penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

1) Saling Cinta

Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan. Manusia pertama yang Allah SWT ciptakan yaitu Nabi Adam AS. Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberi akal dan dua macam nafsu, yaitu nafs gadabiyat (nafsu amarah) dan nafs syahwaniyat (nafsu syahwat) agar mereka maju dan berkembang dengan demikian, Allah SWT ciptakan Siti Hawa dan sebagai teman hidup Nabi Adam AS. Makna cinta dalam islam sendiri sangatlah suci, cinta harusnya didasari dengan kasih sayang dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa yang kita cintai di bumi ini haruslah karena Allah ta'ala. Sangat tidak baik dan berbahaya apabila hanya mencintai karena hawa nafsu.

Cinta dalam kamus umum Bahasa Indonesia susunan poerwadarminta, cinta bermakna “selalu teringat dan terpikir di hati”.¹ setiap manusia memiliki rasa cinta sebagai salah satu karunia terbesar yang Allah karuniakan kepada seluruh manusia, sehingga sudah menjadi fitrah manusia untuk saling menngasihi sesamanya. Seorang yang menjalani hidupnya tanpa cinta laksana orang kurus yang akan mati, hidup tersa

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet.4 p.238.

hampa dan tidak bernilai.² dengan cinta manusia bisa menjadi orang paling bahagia dan juga orang paling menderita. Dengan perasaan itu pula manusia dapat mencintai dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Seperti yang dituturkan oleh RS yang melakukan perkawinan beda agama dengan sebab perkawinan itu saling cinta, kisah mereka dimulai pada saat RS bertemu JM di warung makan, sekitar 1 tahun RS dan JM pacarana bisa dibilang sangatlah singkat sekali. Karena mereka saling mencintai maka RS memutuskan kejenjang yang lebih serius lagi dan menikahi JM, mereka tidak lagi mementingkan kalau mereka beda agama.

Menurut penulis perkawinan beda agama di kalangan warga Indonesia kebanyakan karena faktor saling mencintai satu sama lain dan mesra hubungan mereka sangat baik. Selain itu ada beberapa sebab misalnya ketika ada suatu insiden terjadi seperti halnya yang sudah diutarakan oleh RS.

Adapun di dalam pembahasan Hukum Islam, khususnya dalam literatur Hukum Islam Klasik. Perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

² Amru Khaled, *Hati Yang Menyejukan; Kiat Sukses Beribadah Berkarir Dan Menggapai Hidup Bahagia Dengan Bening Hati Dan Suci Jiwa*, (Jakarta: Himmah Media, 2010) Cet Ke-1 p. 196

a) Perkawinan Antara Seorang Muslim dengan Wanita Musyrik

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik mutlak terlarang. Para ulama tidak mempertentangkannya lagi, karena secara tegas telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (221),

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مَوْءُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman”. QS. AL-Baqarah ayat 221.

Berdasarkan ayat (221) surat Al-Baqarah di atas, dapat dipahami bahwa mengawini wanita musyrik itu hukumnya haram atau mutlak dilarang, karena merupakan bagian dari perkawinan yang dilarang oleh agama sebagaimana telah penulis uraikan di atas.

Sebab-sebab turunnya (asbabun nuzul) ayat (221) surat Al-Baqarah tersebut adalah kejadian atas diri Martsad al-Ghanawi yang diutus Nabi ke Mekkah untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang hidup tertindas di sana, yaitu sesudah hijrah Nabi ke Madinah. Pada waktu itu Martsad al-Ghanawi meminta izin kepada Rasulullah

SAW, untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya, cantik dan terpendang, sedang wanita itu dalam keadaan musyrik. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat (221) surat Al-Bagarah itu sebagai jawaban bahwa menikahi seorang musyrik yang baik hati dan kaya lebih hina dibandingkan dengan menikahi budak belian yang beriman. Hanya saja, mengenai siapa sebetulnya yang termasuk golongan orang musyrik, timbul beberapa pendapat di kalangan para ulama atau ahli hukum fikih Islam.

Menurut Zainun Kamal, tidak setiap perbuatan syirik menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena pada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun, Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, namun tetap dipanggil dengan Ahlul-kitab. Hal ini dapat dilihat dalam surat An-Nisa' ayat (171), Al-Maidah ayat (5) dan Ali-Imran ayat (64). Kita juga dapat memahami bahwa orang-orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensi logisnya, jika salah seorang suami istri dari keluarga Muslim sudah disebut musyrik, maka perkawinan mereka batal (fasakh) dengan sendirinya dan mereka wajib cerai, tetapi kenyataan ini tidak pernah diterima, betapa banyak terdapat dalam kenyataan hidup ini pada orang-orang beragama, termasuk orang-orang Muslim, melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-sehari, seperti yang mempertaruhkan hawa nafsunya.³

³ Lihat Al-Quran Surat Al-Jatsiyah ayat (23).

Ada perbedaan pendapat dan pemahaman kata al-Musyrikat dalam surat Al-Bagharah ayat (221) antara kalangan jumbuh ulama. Dari sini muncul juga perbedaan konsep musyrik. Zainul Kamal, mengatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayal salah satu dari kitab-kitab Samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli, di samping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.⁴

Sebelumnya, menurut 4 mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi dan Hambali, berpendapat bahwa menikah dengan perempuan kitabiyah adalah boleh. Namun, dalam perkembangan selanjutnya Yusuf Al-Qardlawi berpendapat bahwa kebolehan menikah dengan kitabiyah tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (quyud) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu: (1) Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak atheis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi; (2) Wanita kitabiyah yang muhshanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina); (3) la bukan kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin. Maka, apabila ke luar dari ketiga syarat itu la tidak boleh dinikahi.⁵ Untuk itulah perlu dibedakan antara kitabiyah dzimmiyah dan harbiyah.

⁴ Kamal juga mengutip definisi lain dari buku *At Islam fi Muwajahah at Tahaddiyat al Washarah*, karya Abu al Ala Maududi, tentang musyrik dan Ahlul-kitab: “dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah, tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab Samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang mash asli” di samping tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai. Adapun Ahlul-kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-Nabi dan salah satu kitab-kitab Samawi, baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang agidah atau amalan.

⁵ Abdul Majid, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*, 09-04-05, <http://asnawiihsan.blogspot.com>, tanggal 20 Desember 2009.

Dzimmiah boleh, harbiyah dilarang dikawini., Sedangkan dalam Al-Quran dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa dihالalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "Ahlul-kitab" dan tidak dihالalkan mengawini perempuan kafir lainnya. Dan tidak dihالalkan bagi perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki "Ahlul kitab" dan laki-laki lainnya.⁶

b) Perkawinan Antara Seorang Pria Muslim dengan Wanita Ahlul-Kitab

Dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan para ulama' yang sangat cenderung membolehkan perkawinan tersebut atau paling tidak mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada Q.S Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
 فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihالalkan bagi kamu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makanamu halal bagi mereka. Dan (dihالalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga

⁶ Abdul Majid, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*, 09-04-05, <http://asnawiihsan.blogspot.com>, tanggal 20 Desember 2009.

kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Sebagaimana yang telah diketahui dalam surat Al-Maidah (5) ayat (5), Allah SWT memberi adanya pertimbangan berupa hak atau kewenangan kepada pria muslim untuk menikahi wanita Ahlul-kitab. Penggunaan hak atau kewenangan pria muslim mengawini wanita Ahlul-kitab ini, di kalangan ahli hukum Islam terdapat tiga pendapat. Pendapat *pertama*, mengatakan bahwa hak atau kewenangan itu boleh saja dipergunakan pria muslim, kalau dia mau mempergunakannya. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa dispensasi yang diberikan dalam Q.S. Al-Maidah (5): 5 itu ada syaratnya. Menurut Mohammad Daud Ali, yang mengutip pendapat Hazairin, syaratnya dapat di kembangkan dari yang tercantum dalam surat An-Nisa' (4): 25, antara lain, karena suatu keadaan susah mendapatkan wanita muslim di sekitar pria muslim yang hendak berumah tangga itu.⁷ Pendapat *ketiga*, karena kerusakannya lebih besar dari pada kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan orang-orang yang berbeda agama, maka untuk kepentingan umat islam yang ada di Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 juni 1980 mengeluarkan keputusan mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim (termasuk wanita Ahlul-kitab). Pendapat *ketiga* ini adalah perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, khususnya wanita Ahlul-

⁷ Moh,Daud Ali. Op, Cit. hlm. 54.

kitab. Pendapat kedua dan pendapat ketiga ini lebih banyak penganutnya yang ada di Indonesia di bandingkan dengan pendapat pertama yang ada di atas.⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa "*Ahlul-kitab*" hanya terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Bani Israil saja. Sedangkan dari bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk Ahlul-kitab. Alasannya, karena Nabi Musa dan Isa hanya diutus khusus kepada Bani Israil saja, bukan kepada bangsa-bangsa lainnya. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum Islam lainnya menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai sala seorang Nabi, atau kitab yang diturunkan Allah, inaka ia termasuk "Ahlul-kitab", Sehingga Ahlul-kitab tidak hanya terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani. Bila ada yang hanya percaya kepada Shuhuf Nabi Ibrahim AS. Atau kitab Zabur saja, maka ia pun termasuk "Ahlul-kitab". Bahkan di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab Samawi, maka mereka juga adalah Ahlul-kitab, seperti halnya orang-orang Majusi.²³⁶ Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa "Ahlul-kitab" adalah Yahudi dan Nasrani, dan kebolehan menikahi dengan perempuan-perempuan mereka (Ahlul-kitab) hanyalah bagi mereka yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam (Dar-al-Islam) dan bukan yang tinggal di luar pemerintahan Islam dan dalam permusuhan.⁹

⁸ ibid

⁹ It. Imam Hurmain, Op., Cit., hlm.12-13.

Adanya larangan perkawinan antara pria muslim dengan Wanita “*ahlul-kitab*” (non-muslim) didasarkan atas dua pertimbangan. Yakni, untuk melindungi kepentingan Wanita Islam untuk bersuamikan para pemimpin Islam, untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting di daerah yang baru masuk ke agama Islam membocorkan rahasia negara melalui istrinya yang non-muslim itu.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku bagi umat Islam yang ada di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam tersebut, pada Pasal 40, dirumuskan dengan jelas larangan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dengan kata-kata sebagai berikut, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam". Artinya, seorang pria muslim dilarang kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pada Pasal 44, di Bab yang sama Kompilasi Hukum Islam, dijumpai pula rumusan berikut: "seorang wanita Islam di larang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".¹¹

Selanjutnya Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang yang Berbeda agama, dalam Mimbar Hukum, 1993*, hlm. 54.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang yang Berbeda agama, dalam Mimbar Hukum, 1993*, hlm. 54.

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini juga secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menguatkan pelarangan perkawinan beda agama.

c) Perkawinan Antara Seorang Wanita Muslim dengan Pria non- Muslim

Di atas, sudah dikemukakan bahwa perkawinan antara seorang pria muslim dengan Wanita musrik mutlak dilarang. sebab ketentuan ini sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat (221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹²

Di samping itu juga berdasarkan ayat di atas, berdasarkan ijma' para ulama. Demikian pula halnya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980. Bahkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, tidak hanya menyangkut larangan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang pria bukan Islam. Hal ini dapat kita lihat, misalnya dalam al-figh 'ala al-mazahid al-arba'a oleh Al-Jaziri,¹³ Figh as-Sunnah oleh Sayyid Sabiq,¹⁴ Fi Zilal Al-Our'an oleh Sayid Qutb,¹⁵ dan Tafsir al-Manar oleh Rasyid Ridha,¹⁶ yang ke-semuanya itu tetap mempertahankan larangan bagi wanita Islam untuk kawin dengan seorang pria, tidak peduli apakah dia itu seorang musyrik ataukah seorang dari golongan "Ahlul-kitab".

Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara seorang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita, selain "Ahlul-Kitab") ialah bahwa orang Islam

¹² <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-221>.

¹³ Al-Jaziri, al-Figh 'ala al-Mazahid al-Arba'a, Jilid 4, (Cairo: Mathaba al-Tijariyya al-Kubra, 1964), hlm. 75-77

¹⁴ Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 2, (Daar Al-Arabi, t.t.), him. 100-105.

¹⁵ Sayyid Qutb, Fi Zilal AL-Qur'an, Jilid 2, (Bairut: Daar Ihya at Turas al-Arabi, Cet. Ketga,tt.).hlm. 185.

¹⁶ Rasyid Ridha, Op., Cit, hlm.355.

dengan orang kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan falsafah hidup yang sangat berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada Nabi, Kitab Suci, Malaikat dan percaya pula kepada hari kiamat; sedangkan musyrik/ kafir pada umumnya tidak percaya pada semanya itu. Kepercayaan mereka penuh dengan khurafat dan irasional. Bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang telah beragama/beriman untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti "Kepercayaan" mereka.¹⁷ Kata kafir (kufir) sendiri yang berulang sebanyak 525 kali dalam Al-Quran, semanya dirujukkan kepada arti "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Rasul-Rasul-Nya.¹⁸

Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama tingkatannya antara yang satu dengan lainnya, demikian juga kekafiran. Karena itu, ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan Al Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

- (1) Kafir (kufir) inkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-Rasul-Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa.

¹⁷ Musifuk Zuhdi, Op., Cit. hlm. 5.

¹⁸ It. Imam Hurain, Op., Cit. hlm. 15.

- (2) Kafir (kufir) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang dingkari itu adalah benar.
- (3) Kafir (kuff) nifaq/ munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati, menampakkannya imani dan menyembunyikan kekafirannya.
- (4) Kafir (kuff) syirik, yaitu mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai sembah, objek pemujaan, dan/atau tempat menggantungkan harapan. Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari Nabi-Nabi dan wahyu-Nya. Kafir (kufir) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridhoi-Nya.
- (5) Kafir (kuff) murtad, yaitu kembali menjadi kafir sesudah beriman atau ke luar dari Islam.
- (6) kafir (kufir) Ahlul-kitab, yakni non-Muslim yang percaya kepada
- (7) Nabi dan Kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka.¹⁹

¹⁹ Nurcholis Madjid et., al., *Figh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 156-157.

Dari pembagian kafir dalam Al Quran yang dipegangi oleh kalangan Islam liberal. Mereka menampilkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka tentang perbedaan antara kafir musyrik dan kafir "Ahlul-kitab", Abu al-Ala al- Maududi mengatakan: "Buka dan bacalah Al Quran dari awal, mulai dari surat Al-Fatihah, sampai akhir-nya surat An-Nas, kita akan temukan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah yang antara satu dan lainnya, arti dan mananya berbeda, yakni termasuk ke dalam musyrik, istilah "Ahlul-kitab", istilah ahli al iman.²⁰

Terkait dengan masalah perkawinan beda agama, di dalam Undang-Undang perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak ada satu pasal pun yang membahas secara khusus mengenai peraturan perkawinan beda agama. Jadi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal ini disebabkan Undang-Undang perkawinan ini menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga Undang-Undang ini tidak mengatur secara langsung.²¹

Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Sehingga

²⁰ It. Imam Hurmain, Op., Cit., hlm. 16.

²¹ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm.12.

kalau dihubungkan dengan perkawinan beda agama, karena tidak ditentukan di dalam Undang-Undang secara langsung, maka untuk keabsahannya juga diserahkan pada agama masing-masing.²²

Dari 2 pelaku perkawinan beda agama yang ada di kecamatan Laung Tuhup dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama disebabkan faktor internal yang penyebab terjadinya perkawinan beda agama yang ada di Kecamatan Laung Tuhup yaitu karena adanya saling cinta dan hamil sebelum menikah.

2) Hamil Sebelum Nikah

Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Pasal 53 KHI). Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinan tidak sah dalam (Pasal 54 KHI).

²² Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1)

Kawin hamil adalah ialah kawin dengan seorang Wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yaang menghamilinya maupun laki-laki bukan yang menghamilinya.²³ Segala persetubuhan antara laki-laki dn perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggap sebagai perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam Al-qur'an surat Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”(Q.S. Al-israa:32)

Islam tidak melarang orang untuk memenuhi Hasrat seksualnya. Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara yang mulia, tidak dengan cara mengumbar nafsu birahi semata. Sebab, bagaimanapun perilaku seks bebas banyak meninggalkandampak negative dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa, dan stress. Belum lagi dampak negative lainnya penyakit menular HIV dan AIDS.

Dalam memilih calon suami atau calon istri,islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas norma agama moral, yakni seorang calon suami atau istri itu harus yang berakhlak mulia, bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau kekayaan semata.

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor; Kencana,2003),hlm.124.

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan wanita hamil. adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 di jelaskan bahwa.²⁴

- a) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil sebelum nikah, mayoritas yang dilakukan oleh para remaja terutama hubungan menyimpang seperti seksualitas, yang pada dasarnya bukan murni Tindakan dari mereka saja, melainkan ada faktor yang mempengaruhi dari berbagai aspek yaitu:

Faktor eksternal diantaranya, pertama, kualitas diri remaja itu sendiri seperti, perkembangan emosional yang tidak sehat, kurang mendalami norma agama, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang, tidak mampu dalam mengatasi masalah sendiri, berada dalam kelompok yang tidak baik, dan memiliki kebiasaan yang negatif terutamadi dalam rumah atau kurang disiplin dalam mendalami kehidupan rumah. Kedua, kualitas lingkungan yang tidak mendukung anak untuk berlaku baik seperti, anak kurang perhatian bahkan tidak mendapat kasih sayang. dan pergeseran

²⁴ M. Ali Hasa, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah pada Masala-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,200), hlm.88.

norma keluarga dalam mengembangkan norma positif seperti tidak adanya pendidikan dan kebiasaan melakukan norma agama. Di samping itu keluarga tidak memberikan arahan tentang seks yang sehat.

Sedangkan menurut MD yang menghamili FR diluar nikah, pada saat itu FR sendirian dikosan dan FR pun meminta MD menemaninya di kossan kemudian MD dan FR tidur bersama di kamar kossan lalu mereka saling berciuman di kamar dan melakukan hubungan intim.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah, sebagaimana yang dinyatakan oleh MD secara umum adalah pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua, dan hubungan yang dijalani mereka lebih mementingkan perasaan yang emosional dibandingkan pemikiran yang masuk akal.

3. Dampak Pelaku Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Laung Tuhup

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat suci, dan sesuatu yang amat paling-penting bagi kehidupan manusia termasuk didalam kehidupan agama, dan dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana telah diketahui tujuan dari sebuah perkawinan bagi orang yang beragama harus menjadi suatu alat untuk

menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting.²⁵

Berdasarkan wawancara penulis, penulis lakukan kepada pelaku perkawinan beda agama, mengenai dampak dari perkawinan beda agama, setelah menikah sebagai berikut:

1) Konflik dalam menentukan agama anak

Dalam penentuan agama anak bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama benar-benar menjadi perhatian yang khusus dan perlu dipikirkan secara matang. Kerendahan suami memperbolehkan anak ikut dengan agama istri dan juga kerendahan istri memperbolehkan anak ikut agama suami, dengan melakukan diskusi secara terbuka dan adanya pikiran secara luas karena hal tersebut menurut penulis dapat mempengaruhi individu saling memahami dan saling mengerti apabila terjadinya konflik. Sikap tegas mengharuskan anak mengikuti agama salah satu dari pasangan suami istri tanpa berdiskusi terlebih dahulu.

Seperti yang dialami oleh MD selaku perkawinan beda agama. Perselisihan mulai tumbuh mengenai penentuan agama anak MD dan FR, perselisihan itu dimulai dari MD berpikir apabila nanti anaknya masuk TK agama apa yang dianut anaknya, FR ingin anaknya masuk ke agamanya, sedangkan MD ingin anaknya ikut agamanya, karena MD agamanya Islam FR memutuskan agar anaknya kelak mengikuti Bapaknya

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara. 1966), hlm. 26.

yaitu agama Islam. Dan suami saya yang mengajari anak bagaimana cara sholat Karena anaknya sering mengikuti Bapaknya sholat jum'at di masjid.

2) Konflik Menentukan Tempat Tinggal

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya.

Seperti yang di alami MD dan FR pada saat mereka selesai menikah MD tinggal di rumah FR selama 1 bulan, setelah itu MD meminta FR ikut tinggal di rumah MD di kampung halamannya, tetapi FR tidak mau ikut MD sedangkan pekerjaan MD ada di kampung halamannya, tetapi FR bersikeras tidak mau ikut. Lalu MD memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya sendirian tanpa membawa FR. Setelah 3 hari MD di kampungnya tiba-tiba FR ada dirumah MD dengan alasan karena orang tua FR menyuruh FR untuk ikut MD, kata orang tuanya misalkan suami FR tinggal di rumah FR maka apa pekerjaan MD di sini sedangkan MD ditempatnya memiliki pekerjaan yang bagus atau pekerjaan yang menetap.

3) Salah Satu Pasangan Yang Menjadi *Mualaf*

Seseorang yang masuk Islam karena pilihan, tentunya telah mengalami pergulatan batin yang sangat luar biasa dan pertimbangan yang sangat matang. Ia harus

menundukkan hatinya untuk dapat menerima dan meyakini kebenaran yang baru. Selanjutnya, ia harus mempertimbangkan aspek sosial sebagai konsekuensi atas pilihannya itu. Mungkin saja ia akan kehilangan pekerjaan atau bisa jadi akan dikucilkan dari keluarga bahkan diasingkan oleh keluarganya sendiri.

Menurut penulis, melihat betapa kompleksnya dampak pilihan ini, maka apabila ia tetap merasa yakin dengan kebenaran Islam maka ia harus berserah diri dan pasrah dengan resiko apapun yang terjadi kedepannya.

Seseorang yang memutuskan menjadi *muallaf* meskipun hal tersebut dikarenakan cinta atau pernikahan, maka hal tersebut tidaklah menjadi suatu masalah dan hal itu tidak mengurangi makna kebaikan yang terkandung di dalamnya. Orang yang menyebabkan ke-Islaman pasangannya tadi serta mendidik dan membimbing pasangannya tersebut sehingga keimanannya pada Islam semakin mantap. Banyak kisah kehidupan yang menunjukkan bagaimana seseorang memutuskan untuk menjadi *muallaf*, salah satunya adalah karena dalam hal perkawinan beda agama.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh RS, istri RS masuk Islam atau menjadi seorang *Muallaf* tatkala sebelum mereka melangsungkan perkawinan beda agama ada perjanjian yang harus mereka tepati terlebih dahulu perjanjian itu yang berisikan apabila anak pertama mereka laki-laki maka istri RS harus ikut agama RS dan apabila anak pertama perempuan maka RS harus ikut kepercayaan dari istrinya, kemudian istrinya melahirkan anak laki-laki maka si istri harus mengikuti agama dari RS yaitu

Islam. Dan perjanjian mereka berdua itu tidak ada unsur paksaan, dan sebelum istri RS melahirkan anak laki-laki istri RS sangat ingin sekali masuk islam dikarenakan istri RS suka mendengar ibu-ibu pengajian melantunkan ayat suci Al-qur'an sangat merdu, dan melihat orang sholat berjamaah di langar, karena itulah istri dari RS sangat ingin masuk Islam. Darii beibeirapa dampak seiteilah meilakukaan peirkawiinan beida agama, peinuliis meinyiimpulakan bahwa darii 2 peilaku peirkawiinan beida agama beirdasarkan hasiil wawancara yang ada dii Kecamatan Laung Tuhup yang meimpunyaii dampak positif dan dampak negatif, salah satu dari dampak positif setelah melakukan perkawinan beda agama yang sangat jarang terjadi yaitu salah satu pasangan yang menjadi mualaf. Sedangkan dampak negatif setelah melakukan perkawinan beda agama ialah konflik dalam menentukan agama anak dan konflik menentukan tempat tinggal